



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/441 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/684 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara MOH. SAFRUDIN, SH NIP. 19580729 199203 1 001 Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 telah memasuki masa pensiun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Sukoharjo Nomor : 800/111/2018 Saudara BASUKI BUDI SANTOSO, SH, MH NIP. 19670920 199603 1 005 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/684 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/684 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

7

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/684 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/684 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 910/AAI TAHUN 2018

Tanggal : 2 Agustus 2018

PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan
1	2	3
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	BASUKI BUDI SANTOSO, SH, MH 19670920 199603 1 005 Pembina (IV/a) <i>Specimen :</i>
2	Bendahara Pengeluaran	RETNO HANDAYANI, SE 19810924 200501 2 010 Penata Muda (III/a) <i>Specimen :</i>

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 910 /AAI TAHUN 2018

Tanggal : 2 Agustus 2018

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	BASUKI BUDI SANTOSO, SH, MH 19670920 199603 1 005 Pembina (IV/a)	PLT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Sukoharjo	1.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA